



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muzna Biki binti Djafar Biki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Indra Harun bin Udin Harun, tempat dan tanggal lahir, Tenggela, 29 Agustus 1996, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1995 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki (Almarhum) **Udin Harun bin Nua Harun**, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon di Desa Tinelo, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon yang bernama **Rahim Biki bin Djafar Biki** (almarhum) dan yang menikahkan **Ahmad Ismail** (Almarhum), adapun yang menjadi saksi adalah bernama **Hasan Biki** (kakak kandung Pemohon) dan **Abubakar Danial** (Sepupu Pemohon), dengan uang mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 31 tahun, sementara suami (Almarhum) **Udin Harun bin Nua Harun** berstatus Jeka dalam usia 37 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan (Almarhum) **Udin Harun bin Nua Harun** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Indra Harun bin Udin Harun**;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan almarhum dan selama itupula Pemohon dan almarhum tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa (Almarhum) **Udin Harun bin Nua Harun** telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam pada tanggal 05 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7501-KM-08122023-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tertanggal 08 Desember 2023;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna dijadikan alasan hukum untuk mengeluarkan buku nikah dan guna kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan almarhum (**Udin Harun bin Nua Harun**) dengan Pemohon yang bernama (**Muzna Biki binti Djafar Biki**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1995 di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Limboto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7501184404640001 atas nama Muzna Biki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012, bukti surat tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501022402072451, tanggal 9 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan Biki bin Djafar Biki**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muzna Biki binti Djafar Biki dan Termohon bernama Indra Harun bin Udin Harun;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Udin Harun bin Nua Harun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995, di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenilo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Rahim Biki bin Djafar Biki, selanjutnya Kakak kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Ismail untuk menikahkan Pemohon dan Udin Harun dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama saksi sendiri (Hasan Biki) dan sepupu Pemohon bernama Abubakar Danial;
- Bahwa status Pemohon saat perkawinan berlangsung adalah perawan berusia 31 tahun dan suami Pemohon berstatus jejak berusia 37 tahun;
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa baik Pemohon maupun suaminya tidak ada yang terikat perkawinan dengan oranglain saat perkawinan keduanya dilaksanakan hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **Indra Harun bin Udin Harun** (Termohon), umur 27 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS dan administrasi lainnya;

2. **Abubakar Danial bin Uko Danial**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muzna Biki binti Djafar Biki dan Termohon bernama Indra Harun bin Udin Harun;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon Bernama Udin Harun bin Nua Harun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1995, di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenilo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Rahim Biki bin Djafar Biki, selanjutnya Kakak kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Ismail untuk menikahkan Pemohon dan Udin Harun dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Hasan Biki dan saksi sendiri (Abubakar Danial);
- Bahwa status Pemohon saat perkawinan berlangsung adalah perawan berusia 31 tahun dan suami Pemohon berstatus jeka berusia 37 tahun;
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa baik Pemohon maupun suaminya tidak ada yang terikat perkawinan dengan oranglain saat perkawinan keduanya dilaksanakan hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **Indra Harun bin Udin Harun** (Termohon), umur 27 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas BPJS dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sementara Termohon tetap pada pernyataannya yang membenarkan dalil-dalil Pemohon, kemudian keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama **Udin Harun bin Nua Harun** telah melangsungkan pernikahan di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, pada **01 Januari 1995**, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **Rahim Biki bin Djafar Biki** karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama **Ahmad Ismail**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Hasan Biki dan Abubakar Danial, namun Pemohon dengan **Udin Harun bin Nua Harun** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian pengadilan tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzna Biki (Pemohon), bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, sehingga terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Limboto karena Pemohon secara yuridis terdata di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Udin Harun bin Nua Harun dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Hasan Biki bin Djafar Biki dan Abubakar Danial bin Uko Danial yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Udin Harun bin Nua Harun pada 01 Januari 1995 di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah kakak kandung bernama Rahim Biki bin Djafar Biki, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Ahmad Ismail, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hasan Biki dan Abubakar Danial;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Udin Harun bin Nua Harun berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Udin Harun bin Nua Harun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Udin Harun bin Nua Harun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Udin Harun bin Nua Harun;
- Bahwa Penggugat dengan Udin Harun bin Nua Harun tidak pernah bercerai;
- Bahwa Udin Harun bin Nua Harun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan almarhum dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Udin Harun bin Nua Harun** yang dilaksanakan pada tanggal **1 Januari 1995** tidak pernah ada orang yang membantah bahwa pernikahannya tidak sah sehingga dengan demikian, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum syariat Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara kedua orang tua Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dengan **Udin Harun bin Nua Harun** dari Pengadilan Agama Limboto untuk keperluan bukti kepastian hukum dalam perkawinan Pemohon dengan **Udin Harun bin Nua Harun** yang dilaksanakan secara sah tanggal **1 Januari 1995**, dan untuk kepentingan pengurusan berkas BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Udin Harun bin Nua Harun**, serta untuk lainnya sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbitnya buku nikah atas nama Pemohon dan almarhum suaminya sedangkan setelah diperiksa dalam persidangan ternyata telah memenuhi segala syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan negara, serta disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ternyata meneguhkan dalil-dalil Pemohon, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan **Udin Harun bin Nua Harun** yang dilangsungkan pada tanggal **1 Januari 1995** di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan **Udin Harun bin Nua Harun** telah memenuhi ketentuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Muzna Biki binti Djafar Biki**) dengan **Udin Harun bin Nua Harun** (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1995 di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal **18 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1445 Hijriah**, oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 03 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Halim A.R. Molou, MH** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Drs. H. Halim A.R. Molou, MH

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).